



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doddy Saputra Bin Tahyudin;
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/29 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doddy Saputra Bin Tahyudin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana Maka terhadap terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doddy Saputra Bin Tahyudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Mio M3 warna Kuning BG-3967 DAC.
 - 1 (Satu) buah STNK Motor Mio M3 Warna Kuning BG-2967 DAC.
 - 1 (Satu) buah Kunci Motor Mio M3Biaya Perkara : Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Dpergunakan dalam perkara lain An. Arian Sasri Bin Samidi No. BP:/110/XI/2020;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Doddy Saputra Bin Tahyudin pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menukar, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas terdakwa dihubungi oleh saksi Arian Sasri dengan mengatakan kepada terdakwa hendak menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna Kuning BG-2967-DAC No. Rangka: MH3SE8810GJ559192 dan Nomor Mesin E3R2E-0623745 milik saksi korban Sri Wahyuni Binti H. Samin mendengar hal tersebut terdakwa langsung menemui saksi Arian Sasri yang saat itu sedang berada di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim, setelah bertemu dengan saksi Arian Sasri lalu terdakwa diperlihatkan motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna Kuning BG-2967-DAC oleh saksi Arian Sasri Bin Samidin selanjutnya saksi Arian Sasri Bin Samidin meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna Kuning BG-2967-DAC dijualkan kepada saksi Johan Wahyudi Bin Marzuki seharga Rp4.500.000.- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa kembali lagi menemui saksi Arian Sasri Bin Samidin selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Arian Sasri Bin Samidin sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) terdakwa ambil untuk di gunakan kebutuhan sehari-hari terdakwa namun perbuatan terdakwa tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh anggota polisi selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Sri Wahyuni Binti H. Samin mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000.- (Enam juta rupiah);

Perbuatan Doddy Saputra Bin Tahyudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Doddy Saputra Bin Tahyudin pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas terdakwa dihubungi oleh saksi Arian Sasri dengan mengatakan kepada terdakwa hendak menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna Kuning BG-2967-DAC No. Rangka : MH3SE8810GJ559192 dan Nomor Mesin E3R2E-0623745 milik saksi korban Sri Wahyuni Binti H. Samin dan ketika ditanya oleh terdakwa kepemilikan motor tersebut lalu dijawab oleh saksi Arian Sasri bahwa motor tersebut merupakan hasil curian mendengar hal tersebut terdakwa langsung menemui saksi Arian Sasri yang saat itu sedang berada di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim, setelah bertemu dengan saksi Arian Sasri lalu terdakwa diperlihatkan motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna Kuning BG-2967-DAC oleh saksi Arian Sasri Bin Samidin selanjutnya saksi Arian Sasri Bin Samidin meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna Kuning BG-2967-DAC dijualkan kepada saksi Johan Wahyudi Bin Marzuki seharga Rp. 4.500.000.- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa kembali lagi menemui saksi Arian Sasri Bin Samidin selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Arian Sasri Bin Samidin sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) terdakwa ambil untuk di gunakan kebutuhan sehari-hari terdakwa namun perbuatan terdakwa tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh anggota polisi selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Sri Wahyuni Binti H. Samin mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah);

Perbuatan Doddy Saputra Bin Tahyudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Wahyuni Binti H. Samin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena sehubungan dengan Saksi kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertepatan di Taman Gedung Olah Raga (GOR) PTBA Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang milik Saksi diambil oleh Arian Sasri Bin Samidin adalah 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Kuning tahun 2016 BG 2969 DAC;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah Arian Sasri Bin Samidin, namun setelah Saksi dimintai keterangan di kantor kepolisian saat itu Saksi mengetahui bahwa yang menjualkan sepeda motor Saksi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan Arian Sasri Bin Samidin melalui Facebook, kemudian kemudian Arian Sasri Bin Samidin menanyakan alamat rumah Saksi dan Arian Sasri Bin Samidin langsung datang kerumah Saksi, lalu Arian Sasri Bin Samidin mengajak Saksi keluar rumah dengan alasan mau makan bakso dan ATM Mandiri, lalu Saksi bersama dengan Arian Sasri Bin Samidin langsung berangkat dengan menggunakan motor Saksi dan Saksi dibonceng oleh Arian Sasri Bin Samidin menuju Desa Lingga dan berhenti ditempat jualan bakso, kami sempat makan bakso;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai makan bakso kami langsung pergi ke ATm Bank Mandiri, lalu Arian Sasri Bin Samidin turun dari motor dan Saksi menunggu di atas motor, kemudian Arian Sasri Bin Samidin keluar ATM dan mengajak Saksi pergi ke GOR PTBA Tanjung Enim, lalu tiba-tiba di depan taman PTBA kami berhenti dan sempat berfoto-foto dengan menggunakan handphone Arian Sasri Bin Samidin tersebut, pada saat asik berfoto Arian Sasri Bin Samidin langsung mendorong Saksi dengan kedua tangannya sehingga Saksi terjatuh dan lalu Arian Sasri Bin Samidin langsung mengambil motor milik Saksi dan langsung meninggalkan Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Arian Sasri Bin Samidin, sepeda motor Saksi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa antara Saksi dengan Arian Sasri Bin Samidin tidak ada hubungan spesial;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Arian Sasri Bin Samidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Mio M3 warna kuning BG 2967 DAC No Rangka: MH3SE8810GJ559192 dan No Mesin : E3R2E-0623745 tahun 2016 milik saksi Sri Wahyuni Binti H. Samin (Alm) seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan surat STNK saja;
- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan Sri Wahyuni di media Facebook, setelah itu Saksi datang kerumah Sri Wahyuni dan langsung mengajak Sri Wahyuni pergi membeli bakso, kemudian Saksi mengajak Sri Wahyuni berjalan-jalan di GOR PT. BA sambil berfoto-foto;
- Bahwa pada saat berfoto-foto lalu Saksi mendorong Sri Wahyuni kedepan dengan kedua tangan Saksi yang membuat Sri Wahyuni tersungkur,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Sri Wahyuni tersungkur Saksi membawa lari sepeda motor milik Sri wahyuni;

- Bahwa kemudian Saksi menjualkan sepeda motor kepada Terdakwa tersebut dengan cara Saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi di Desa Kepur Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menjualkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari saksi Sri Wahyuni Binti H. Samin (Alm) untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Mio M3 warna kuning BG 2967 DAC pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertepatan di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Saksi Arian Sasri Bin Samidin meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Mio M3 warna kuning BG 2967 DAC seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib Arian Sasri menelpon Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning BG 2967 DAC, setelah itu Terdakwa berangkat kerumah Arian Sasri di Desa Kepur dan pada saat sesampainya di rumah Arian Sasri lalu diperlihatkan sepeda motor hasil curian oleh Arian Sasri kepada Terdakwa,
- Bahwa Arian Sasri meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Johan dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan Arian Sasri pergi menunggu di Kantor BPJS Kesehatan Kelurahan Tungkal Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, pada saat Terdakwa bertemu dengan Johan, Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Johan menyepakati

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan ojek menuju tempat Arian Sasri di Kantor BPJS Kelurahan Tungkal Kabupaten Muara Enim, dan saat bertemu dengan Arian Sasri Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi bagian Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning BG 2967 DAC yang Arian Sasri ambil tersebut, namun setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian maka baru mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning BG 2967 DAC tersebut adalah Sri Wahyuni;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning BG 2967 DAC tersebut hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menerima sepeda motor hasil curian dari Arian Sasri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjualkan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sri Wahyuni untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Mio M3 warna kuning BG 2967 DAC pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertepat di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib Saksi Arian Sasri Bin Samidin menelpon Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning BG 2967 DAC, setelah itu Terdakwa berangkat kerumah Saksi Arian Sasri Bin Samidin di Desa Kepur dan pada saat sesampainya di rumah Saksi Arian Sasri Bin Samidin lalu diperlihatkan sepeda motor hasil curian oleh Saksi Arian Sasri Bin Samidin kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arian Sasri Bin Samidin meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning BG 2967 DAC tersebut hasil curian;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Johan dengan menggunakan sepeda motor curian tersebut sedangkan Saksi Arian Sasri Bin Samidin pergi menunggu di Kantor BPJS Kesehatan Kelurahan Tungkal Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, pada saat Terdakwa bertemu dengan Johan, Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Johan menyepakati dan memberikan uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan ojek menuju tempat Saksi Arian Sasri Bin Samidin di Kantor BPJS Kelurahan Tungkal Kabupaten Muara Enim, dan saat bertemu dengan Arian Sasri Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi bagian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning BG 2967 DAC yang Arian Sasri curi tersebut, namun setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian maka baru mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning BG 2967 DAC tersebut adalah saksi Sri Wahyuni Binti H. Samin (Alm);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menerima sepeda motor hasil curian dari Arian Sasri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjualkan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sri Wahyuni Binti H. Samin (Alm) untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sri Wahyuni Binti H. Samin (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan; menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Doddy Saputra Bin Tahyudin, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Doddy Saputra Bin Tahyudin yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan suatu barang;

Menimbang bahwa sub unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan" merupakan sub unsur alternatif yang bermakna bahwa jika salah satu saja sub unsur terpenuhi maka ketentuan unsur tersebut terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Mio M3 warna kuning BG 2967 DAC pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib Saksi Arian Sasri Bin Samidin menelpon Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning BG 2967

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAC, setelah itu Terdakwa berangkat kerumah Saksi Arian Sasri Bin Samidin di Desa Kepur dan pada saat sesampainya di rumah Saksi Arian Sasri Bin Samidin lalu diperlihatkan sepeda motor hasil curian oleh Saksi Arian Sasri Bin Samidin kepada Terdakwa, dan Saksi Arian Sasri Bin Samidin meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemui Johan dengan menggunakan sepeda motor curian tersebut sedangkan Saksi Arian Sasri Bin Samidin pergi menunggu di Kantor BPJS Kesehatan Kelurahan Tungkal Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, pada saat Terdakwa bertemu dengan Johan, Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Johan menyepakati dan memberikan uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan ojek menuju tempat Saksi Arian Sasri Bin Samidin di Kantor BPJS Kel. Tungkal Kab. Muara Enim, dan saat bertemu dengan Arian Sasri Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi bagian Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning BG 2967 DAC yang Arian Sasri curi tersebut, namun setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian maka baru mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning BG 2967 DAC tersebut adalah saksi Sri Wahyuni Binti H. Samin (Alm);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menerima sepeda motor hasil curian dari Arian Sasri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjualkan sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sri Wahyuni Binti H. Samin (Alm) untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sri Wahyuni Binti H. Samin (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini, perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor Mio M3 warna kuning BG 2967 DAC dan Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning BG 2967 DAC tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Saksi Arian Sasri Bin Samidin dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas penjualan sepeda motor tersebut sehingga Majelis berpendapat sub unsur “menjual suatu barang” ini telah terpenuhi, oleh karena itu unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan suatu barang” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan: adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui sebelumnya suatu barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah disebutkan pada uraian unsur ke dua diatas, perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor Mio M3 warna kuning BG 2967 DAC dan Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Kuning BG 2967 DAC tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Saksi Arian Sasri Bin Samidin dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas penjualan sepeda motor tersebut, Majelis berpendapat unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum, oleh karena barang bukti tersebut disita dalam perkara Arian Sasri dan bukan disita dalam perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doddy Saputra Bin Tahyudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H., dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Hartati, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16